BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 81/KPTS/V/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA TENAGA TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja dan kesejahteraan Tenaga Tidak Tetap Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dapat diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa Tunjangan Hari Raya sebagai penambah penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Tidak Tetap dalam merayakan Hari Raya keagamaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Tenaga Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Tenaga Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan dalam rangka memasuki Hari Raya Keagamaan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Mei 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	27/5/19
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	27/05/19
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.